



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 58/Pdt.P/2022/PN Bli**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**NI MADE BUDIASIH**, lahir di Sukawana pada tanggal 31 Desember 1974, agama Hindu, pekerjaan Petani/Pekebun, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Banjar Angansari, Desa Kutuh, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli/email: *kadekardiasa5@gmail.com*, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Mendengar keterangan Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, dan Orang tua Calon Suami Anak;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 26 Juli 2022, dibawah register Nomor: 58/Pdt.P/2022/PN.Bli, mengajukan permohonan sebagai berikut

- Bahwa pemohon menikah dengan I Gede Sarjana pada tanggal 3 Januari 1990 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1083/KTN/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 12 Agustus 2002;
- Bahwa I Gede Sarjana salah orang tua dari Ni Kadek Wiwik telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 2021;
- pemohon mempunyai 6 ( enam ) orang anak, yang salah satunya bernama Ni Kadek Wiwik jenis kelamin Perempuan yang lahir di Bangli pada tanggal 3 Agustus 2003;

*Halaman 1 dari 24 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PN Bli*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ijin/ dispensasi kawin di bawah umur karena anak pemohon bernama Ni Kadek Wiwik telah menikah secara adat dan agama Hindu di Bali dengan I Kadek Ardiasa pada tanggal 25 Juli 2020;
  - Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan/perkawinan Ni Kadek Wiwik baru berumur 16 tahun 11 bulan;
  - Saat ini Ni Kadek Wiwik sudah mempunyai anak yang bernama I Gede Angga Pratama Lahir di Bangli, Tanggal Lahir 10 September 2020 dan sekarang umur anak tersebut sudah 1 (satu) tahun 10 bulan;
  - Bahwa oleh karena ketidak tahuan pemohon dan untuk menghindari keadaan leteh, kotor pada keluarga maka pemohon menyampaikan ke Desa/ Perbekel Desa Kutuh Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli mengenai keadaan anak tersebut;
  - Bahwa tujuan para pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin di bawah umur adalah untuk kepentingan administrasi yang menyangkut data diri anak pemohon tersebut sah menurut hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku maka haruslah berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri;
  - Bahwa oleh karena para pemohon maupun anak para pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli/Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
    1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
    2. Menetapkan memberikan dispensasi kawin terhadap anak pemohon yang bernama Ni Kadek Wiwik Jenis kelamin Perempuan di Bangli pada tanggal 3 Agustus 2003;
    3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan perkawinan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli sehingga dapat diterbitkan kutipan akte perkawinan untuk anak pemohon;
    4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan;
- ATAU
- Mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Halaman 2 dari 24 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PN Bli



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin pada hari persidangan, Hakim harus memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon Suami/Isteri dan Orang tua/Wali Calon Suami/Isteri;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami Anak serta Orang tua Calon Suami yang dimohonkan dispensasi kawin agar memahami mengenai resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap Anak Pemohon dalam masalah diantaranya pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Terhadap nasihat tersebut Pemohon menyatakan telah memahaminya dan tetap pada pendiriannya;

Menimbang, Menimbang, bahwa telah dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Pemohon sebagai orang tua dari Anak NI KADEK WIWIK, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan I GEDE SARJANA menurut adat Bali dan agama Hindu pada tanggal 3 Januari 1990 bertempat di Dusun Angansari, Desa Kutuh, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli sebagaimana kutipan Akta Perkawinan No : 1083/KTN/2002;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama I GEDE SARJANA sudah meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 2021;
- Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan I GEDE SARJANA telah dikaruniai anak yang salah satunya bernama NI KADEK WIWIK yang lahir di Br. Angansari pada tanggal 3 Agustus 2003;
- Bahwa Anak NI KADEK WIWIK dimohonkan dispensasi kawin karena sudah menikah dengan I KADEK ARDIASA secara adat dan agama Hindu pada tanggal 25 Juli 2020 yang dilaksanakan di Banjar Angansari, Desa Kutuh, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli ketika NI KADEK WIWIK berumur 16 (enam belas) tahun sedangkan I KADEK ARDIASA berumur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa alasan Anak NI KADEK WIWIK segera dinikahkan dengan I KADEK ARDIASA karena sedang dalam keadaan hamil 6 (enam) bulan

Halaman 3 dari 24 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PN Bli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan menurut hukum adat seorang perempuan yang telah hamil diluar nikah harus segera dinikahkan supaya menghindari kondisi leteh (kotor);
- Bahwa I KADEK ARDIASA mengakui telah menghamili Anak Pemohon dimana antara Anak Pemohon dan I KADEK ARDIASA sebelumnya sudah menjalin hubungan asmara (pacaran);
  - Bahwa anak yang dikandung oleh Anak Pemohon telah lahir pada tanggal 10 September 2020, berjenis kelamin laki-laki, dan diberi nama I GEDE ANGGA PRATAMA dimana saat ini telah berusia 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan;
  - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah agar perkawinan Anak NI KADEK WIWIK dengan I KADEK ARDIASA yang dilakukan ketika NI KADEK WIWIK belum genap berumur 19 (sembilan belas) tahun dapat dicatatkan;
  - Bahwa Pemohon telah merestui perkawinan yang dilakukan secara adat antara Anak Pemohon dengan I KADEK ARDIASA;
  - Bahwa sebelumnya Pemohon telah menasehati Anak Pemohon dan I KADEK ARDIASA terkait kehidupan berumah tangga, dimana tanggung jawab yang dipikul akan lebih besar;
  - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan antara Anak Pemohon dengan I KADEK ARDIASA;
  - Bahwa diantara Anak Pemohon dengan I KADEK ARDIASA tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa tidak ada paksaan maupun hal-hal yang menghalangi Anak Pemohon dalam melakukan perkawinan;
  - Bahwa ketika Anak Pemohon diketahui dalam kondisi hamil, Anak Pemohon masih duduk di bangku kelas 3 (tiga) SMA, namun Anak Pemohon memutuskan tidak melanjutkan sekolahnya hingga lulus karena ingin fokus merawat dan mendidik anak yang telah lahir;
  - Bahwa I KADEK ARDIASA bekerja sebagai kuli bangunan sedangkan Anak Pemohon berjualan online;
  - Bahwa rumah tangga Anak Pemohon dengan I KADEK ARDIASA berjalan harmonis dan berkecukupan secara ekonomi meskipun terkadang masih dibantu oleh Pemohon;
  - Bahwa setelah menikah Anak Pemohon dan I KADEK ARDIASA tinggal di rumah milik mereka sendiri;

Halaman 4 dari 24 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Orang Tua Calon Suami Anak berkomitmen untuk membantu dan apabila dikemudian hari dalam kehidupan rumah tangga antara Anak Pemohon dan Calon Suami mengalami kesulitan masalah ekonomi, sosial, pendidikan dan/atau kesehatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan I NYOMAN LANUS dan NI NYOMAN RAPI sebagai orang tua dari Calon Suami Anak yang Bernama I KADEK ARDIASA, sebagai berikut:

- Bahwa I NYOMAN LANUS dan NI NYOMAN RAPI adalah orang tua kandung dari I KADEK ARDIASA;
- Bahwa I KADEK ARDIASA lahir di Angansari pada tanggal 5 April 2001;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan Dispensai Kawin terhadap Anak Pemohon yang bernama NI KADEK WIWIK karena sudah menikah dengan I KADEK ARDIASA secara adat dan agama Hindu pada tanggal 25 Juli 2020 yang dilaksanakan di Banjar Angansari, Desa Kutuh, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli ketika NI KADEK WIWIK berumur 16 (enam belas) tahun sedangkan I KADEK ARDIASA berumur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa alasan Anak NI KADEK WIWIK segera dinikahkan dengan I KADEK ARDIASA karena waktu itu sedang dalam keadaan hamil 6 (enam) bulan dan menurut hukum adat seorang perempuan yang telah hamil diluar nikah harus segera dinikahkan supaya menghindari kondisi leteh (kotor);
- Bahwa I KADEK ARDIASA mengakui telah menghamili Anak Pemohon dimana antara Anak Pemohon dan I KADEK ARDIASA sebelumnya sudah menjalin hubungan asmara (pacaran);
- Bahwa anak yang dikandung oleh Anak Pemohon telah lahir pada tanggal 10 September 2020, berjenis kelamin laki-laki, dan diberi nama I GEDE ANGGA PRATAMA dimana saat ini telah berusia 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah agar perkawinan Anak NI KADEK WIWIK dengan I KADEK ARDIASA yang dilakukan ketika NI KADEK WIWIK belum genap berumur 19 (sembilan belas) tahun dapat dicatatkan;

Halaman 5 dari 24 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baik orang tua I KADEK ARDIASA dan Pemohon sebagai orang tua NI KADEK WIWIK sama-sama telah merestui perkawinan yang dilakukan secara adat antara Anak Pemohon dengan I KADEK ARDIASA;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama I GEDE SARJANA sudah meninggal dunia pada tahun 2021;
- Bahwa sebelumnya Orang Tua Calon Suami Anak dan Pemohon telah menasehati NI KADEK WIWIK dan I KADEK ARDIASA terkait kehidupan rumah tangga, dimana tanggung jawab yang dipikul akan lebih besar;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan antara Anak Pemohon dengan I KADEK ARDIASA;
- Bahwa diantara Anak Pemohon dengan I KADEK ARDIASA tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa tidak ada paksaan maupun hal-hal yang menghalangi Anak Pemohon dalam melakukan perkawinan;
- Bahwa ketika Anak Pemohon diketahui dalam kondisi hamil, Anak Pemohon masih duduk di bangku kelas 3 (tiga) SMA, namun Anak Pemohon memutuskan tidak melanjutkan sekolahnya hingga lulus;
- Bahwa I KADEK ARDIASA bekerja sebagai kuli bangunan sedangkan Anak Pemohon bekerja jualan online;
- Bahwa rumah tangga Anak Pemohon dengan I KADEK ARDIASA berjalan harmonis dan berkecukupan secara ekonomi meskipun terkadang masih dibantu oleh orang tua;
- Bahwa setelah menikah Anak Pemohon dan I KADEK ARDIASA tinggal di rumah milik mereka sendiri;
- Bahwa Pemohon dan Orang Tua Calon Suami Anak berkomitmen untuk membantu dan apabila dikemudian hari dalam kehidupan rumah tangga antara Anak Pemohon dan Calon Suami mengalami kesulitan masalah ekonomi, sosial, pendidikan dan/atau kesehatan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan Anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama NI KADEK WIWIK. Atas pertanyaan Hakim, Anak NI KADEK WIWIK memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak adalah anak kandung dari I GEDE SARJANA dengan NI MADE BUDIASIH (Pemohon) yang lahir di Banjar Angansari pada tanggal 3 Agustus 2003 dan saat ini berumur 19 (Sembilan belas) tahun;

Halaman 6 dari 24 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bapak kandung Anak sudah meninggal dunia pada tahun 2021;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan Dispensai Kawin terhadap Anak karena sudah menikah dengan Calon Suami Anak yang bernama I KADEK ARDIASA secara adat dan agama Hindu pada tanggal 25 Juli 2020 yang dilaksanakan di Banjar Angansari, Desa Kutuh, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli ketika NI KADEK WIWIK berumur 16 (enam belas) tahun sedangkan I KADEK ARDIASA berumur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Calon Suami Anak yang bernama I KADEK ARDIASA merupakan anak kandung dari I NYOMAN LANUS dan NI NYOAMN RAPI yang lahir di Angansari pada tanggal 5 April 2001;
- Bahwa alasan Anak Pemohon segera dinikahkan dengan I KADEK ARDIASA karena waktu itu sedang dalam keadaan hamil 6 (enam) bulan dan menurut hukum adat seorang perempuan yang telah hamil diluar nikah harus segera dinikahkan supaya menghindari kondisi leteh (kotor);
- Bahwa I KADEK ARDIASA mengakui telah menghamili Anak Pemohon dimana antara Anak Pemohon dan I KADEK ARDIASA sebelumnya sudah menjalin hubungan asmara (pacaran);
- Bahwa anak yang dikandung oleh Anak Pemohon telah lahir pada tanggal 10 September 2020, berjenis kelamin laki-laki, dan diberi nama I GEDE ANGGA PRATAMA dimana saat ini telah berusia 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah agar perkawinan Anak dengan I KADEK ARDIASA yang dilakukan ketika Anak belum genap berumur 19 (sembilan belas) tahun dapat dicatatkan;
- Bahwa baik orang tua I KADEK ARDIASA maupun Pemohon sebagai orang tua Anak sama-sama telah merestui perkawinan yang dilakukan secara adat antara Anak Pemohon dengan I KADEK ARDIASA;
- Bahwa Anak Pemohon sudah siap berumah tangga dan memahami betul peran sebagai seorang istri serta tanggung jawab yang ditanggung karena sebelumnya Pemohon telah menasehati Anak Pemohon terkait kehidupan berumah tangga, dimana harus saling pengertian antara suami dan isteri;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan antara Anak Pemohon dengan I KADEK ARDIASA;

Halaman 7 dari 24 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PN Bli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diantara Anak Pemohon dengan I KADEK ARDIASA tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa tidak ada paksaan maupun hal-hal yang menghalangi Anak Pemohon dalam melakukan perkawinan;
- Bahwa ketika Anak Pemohon diketahui dalam kondisi hamil, Anak Pemohon masih duduk di bangku kelas 3 (tiga) SMA, namun Anak Pemohon memutuskan tidak melanjutkan sekolahnya hingga lulus karena ingin fokus merawat dan mendidik anak yang telah lahir;
- Bahwa I KADEK ARDIASA bekerja sebagai kuli bangunan dengan penghasilan sekitar Rp 75.000,00 (Tujuh puluh lima ribu rupiah) per hari sedangkan Anak Pemohon bekerja jualan online dengan penghasilan tidak menentu, namun setiap bulan dapat menghasilkan Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa selama ini rumah tangga Anak Pemohon dengan I KADEK ARDIASA berjalan harmonis dan berkecukupan secara ekonomi meskipun terkadang masih dibantu oleh orang tua;
- Bahwa setelah menikah Anak Pemohon dan I KADEK ARDIASA tinggal dirumah milik mereka sendiri;
- Bahwa Pemohon dan Orang Tua Calon Suami Anak berkomitmen untuk membantu dan apabila dikemudian hari dalam kehidupan rumah tangga antara Anak Pemohon dan Calon Suami mengalami kesulitan masalah ekonomi, sosial, pendidikan dan/atau kesehatan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan Calon Suami Anak yang bernama I KADEK ARDIASA. Atas pertanyaan Hakim, I KADEK ARDIASA memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Calon Suami Anak merupakan anak kandung dari I NYOMAN LANUS dan NI NYOAMN RAPI yang lahir di Angansari pada tanggal 5 April 2001;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan Dispensai Kawin terhadap Anak Pemohon yang bernama NI KADEK WIWIK karena sudah menikah dengan I KADEK ARDIASA secara adat dan agama Hindu pada tanggal 25 Juli 2020 yang dilaksanakan di Banjar Angansari, Desa Kutuh, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli ketika NI KADEK WIWIK berumur 16 (enam belas) tahun sedangkan I KADEK ARDIASA berumur 19 (Sembilan belas) tahun;

Halaman 8 dari 24 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PN Bli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak NI KADEK WIWIK adalah anak kandung dari I GEDE SARJANA dengan NI MADE BUDIASIH (Pemohon) yang lahir di Banjar Angansari pada tanggal 3 Agustus 2003;
- Bahwa bapak kandung NI KADEK WIWIK sudah meninggal dunia pada tahun 2021;
- Bahwa alasan Anak Pemohon segera dinikahkan dengan I KADEK ARDIASA karena waktu itu sedang dalam keadaan hamil 6 (enam) bulan dan menurut hukum adat seorang perempuan yang telah hamil diluar nikah harus segera dinikahkan supaya menghindari kondisi leteh (kotor);
- Bahwa I KADEK ARDIASA mengakui telah menghamili Anak Pemohon dimana antara Anak Pemohon dan I KADEK ARDIASA sebelumnya sudah menjalin hubungan asmara (pacaran);
- Bahwa anak yang dikandung oleh Anak Pemohon telah lahir pada tanggal 10 September 2020, berjenis kelamin laki-laki, dan diberi nama I GEDE ANGGA PRATAMA dimana saat ini telah berusia 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah agar perkawinan Anak Pemohon dengan I KADEK ARDIASA yang dilakukan ketika Anak Pemohon belum genap berumur 19 (sembilan belas) tahun dapat dicatatkan;
- Bahwa baik orang tua I KADEK ARDIASA maupun Pemohon sebagai orang tua Anak sama-sama telah merestui perkawinan yang dilakukan secara adat antara Anak Pemohon dengan I KADEK ARDIASA;
- Bahwa Calon Suami Anak sudah siap berumah tangga dan memahami betul peran sebagai seorang suami dan orang tua serta tanggung jawab yang ditanggung;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan antara Anak Pemohon dengan I KADEK ARDIASA;
- Bahwa diantara Anak Pemohon dengan I KADEK ARDIASA tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa tidak ada paksaan maupun hal-hal yang menghalangi Anak Pemohon dalam melakukan perkawinan;
- Bahwa ketika Anak Pemohon diketahui dalam kondisi hamil, Anak Pemohon masih duduk di bangku kelas 3 (tiga) SMA, namun Anak

Halaman 9 dari 24 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon memutuskan tidak melanjutkan sekolahnya hingga lulus karena ingin fokus merawat dan mendidik anak yang telah lahir;

- Bahwa I KADEK ARDIASA bekerja sebagai kuli bangunan dengan penghasilan sekitar Rp 75.000,00 (Tujuh puluh lima ribu rupiah) per hari sedangkan Anak Pemohon bekerja jualan online dengan penghasilan tidak menentu, namun setiap bulan dapat menghasilkan Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa selama ini rumah tangga Anak Pemohon dengan I KADEK ARDIASA berjalan harmonis dan berkecukupan secara ekonomi meskipun terkadang masih dibantu oleh orang tua;
- Bahwa setelah menikah Anak Pemohon dan I KADEK ARDIASA tinggal di rumah milik sendiri;
- Bahwa Pemohon dan Orang Tua Calon Suami Anak berkomitmen untuk membantu dan apabila dikemudian hari dalam kehidupan rumah tangga antara Anak Pemohon dan Calon Suami mengalami kesulitan masalah ekonomi, sosial, pendidikan dan/atau kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama NI MADE BUDIASIH dengan Nomor: 5106047112740512, yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Bangli, tanggal 1 Juli 2012, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama I KADEK ARDIASA dengan Nomor: 5106040504010002, yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Bangli, tanggal 2 April 2018, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli dengan Nomor: 5106040507220004 pada tanggal 5 Juli 2022, atas nama Kepala Keluarga NI MADE BUDIASIH, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1083/KTN/2002 atas nama I GEDE SARJANA dengan NI MADE BUDIASIH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangli pada tanggal 12 Agustus 2002, yang selanjutnya diberi tanda P-4;

Halaman 10 dari 24 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 5106-KM-05072022-0005 atas nama I GEDE SARJANA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 5 Juli 2022, yang selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2707/IST/BGL/2002 atas nama I KADEK ARDIASA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangli pada tanggal 12 Agustus 2002, yang selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5106-LT-18022015-0047 atas nama NI KADEK WIWIK yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 20 Februari 2015, yang selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Tejakula atas nama I KADEK ARDIASA yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Tejakula pada tanggal 2 Juni 2017, yang selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Tejakula atas nama NI KADEK WIWIK yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Tejakula pada tanggal 29 Mei 2019, yang selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat di Angansari pada tanggal 2 Februari 2022 oleh NI MADE BUDIASHI sebagai Ibu kandung dari NI KADEK WIWIK, yang selanjutnya diberi tanda dengan P-10;
11. Fotocopy Surat Pernyataan Kawin Suka Sama Suka yang dibuat pada tanggal 2 Februari 2022 oleh I KADEK ARDIASA dengan NI KADEK WIWIK, yang selanjutnya diberi tanda dengan P-11;
12. Fotocopy Surat Keterangan Lahir Nomor 40/KBD-A/2022 atas nama I GEDE ANGGA PRATAMA yang dikeluarkan oleh Kelian Banjar Dinas Angansari pada tanggal 27 Juni 2022, yang selanjutnya diberi tanda dengan P-12;
13. Fotocopy Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu atas nama I KADEK ARDIASA dengan NI KADEK WIWIK, yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa Kutuh, Kecamatan Kintamani, yang selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama I NYOMAN LANUS dengan Nomor: 5106040608710003, yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil

Halaman 11 dari 24 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bangli, tanggal 19 Juli 2012, yang selanjutnya diberi tanda P-14;

15. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama NI KETUT RAPI dengan Nomor: 5106044708740001, yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Bangli, tanggal 1 Juli 2012, yang selanjutnya diberi tanda P-15;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-15 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan dan bukti-bukti tersebut telah diberi materai cukup sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. I MADE BAGIARTHA;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dimana Pemohon merupakan warga Saksi;
- Bahwa Pemohon dan I GEDE SARJANA adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai anak yang salah satunya bernama NI KADEK WIWIK;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama I GEDE SARJANA sudah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 30 Juli 2021;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan Dispensai Kawin terhadap Anak Pemohon yang bernama NI KADEK WIWIK karena sudah menikah dengan I KADEK ARDIASA secara adat dan agama Hindu pada tanggal 25 Juli 2020 yang dilaksanakan di Banjar Angansari, Desa Kutuh, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli ketika NI KADEK WIWIK berumur 16 (enam belas) tahun sedangkan I KADEK ARDIASA berumur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Calon Suami Anak merupakan anak kandung dari I NYOMAN LANUS dan NI NYOAMN RAPI;
- Bahwa alasan Anak NI KADEK WIWIK segera dinikahkan dengan I KADEK ARDIASA karena waktu itu sedang dalam keadaan hamil 6 (enam) bulan dan menurut hukum adat seorang perempuan yang telah

Halaman 12 dari 24 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PN Bli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hamil diluar nikah harus segera dinikahkan supaya menghindari kondisi leteh (kotor);

- Bahwa I KADEK ARDIASA mengakui telah menghamili Anak Pemohon dimana antara Anak Pemohon dan I KADEK ARDIASA sebelumnya sudah menjalin hubungan asmara (pacaran);
- Bahwa anak yang dikandung oleh Anak Pemohon telah lahir pada tanggal 10 September 2020, berjenis kelamin laki-laki, dan diberi nama I GEDE ANGGA PRATAMA dimana saat ini telah berusia 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah agar perkawinan Anak NI KADEK WIWIK dengan I KADEK ARDIASA yang dilakukan ketika NI KADEK WIWIK belum genap berumur 19 (sembilan belas) tahun dapat dicatatkan;
- Bahwa Pemohon sebagai orang tua telah memberikan restu untuk menikahkan Anak dengan I KADEK ARDIASA tanpa adanya paksaan dan/atau tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun;
- Bahwa sebelumnya Pemohon telah menasehati Anak Pemohon dan I KADEK ARDIASA terkait kehidupan berumah tangga, dimana tanggung jawab yang dipikul akan lebih besar;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perkawinan antara Anak Pemohon dengan I KADEK ARDIASA;
- Bahwa diantara Anak Pemohon dengan I KADEK ARDIASA tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa tidak ada paksaan maupun hal-hal yang menghalangi Anak Pemohon dalam melakukan perkawinan;
- Bahwa ketika Anak Pemohon diketahui dalam kondisi hamil, Anak Pemohon masih duduk di bangku kelas 3 (tiga) SMA, namun Anak Pemohon memutuskan tidak melanjutkan sekolahnya hingga lulus;
- Bahwa I KADEK ARDIASA bekerja sebagai kuli bangunan sedangkan Anak Pemohon bekerja jualan online, namun Saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kehidupan rumah tangga Anak NI KADEK WIWIK dengan I KADEK ARDIASA selama ini berjalan harmonis dan secara ekonomi berkecukupan;

Halaman 13 dari 24 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PN Bli





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Anak Pemohon dan I KADEK ARDIASA tinggal di rumah milik mereka sendiri;
- Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami sebagai orang tua telah berkomitmen untuk selalu membantu Anak NI KADEK WIWIK dengan I KADEK ARDIASA apabila dikemudian hari dalam rumah tangga yang bersangkutan terjadi kesulitan atau adanya permasalahan dalam bidang ekonomi, sosial, kesehatan, dan/atau pendidikan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

## 2. I KETUT NGENTEG;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dimana Saksi tinggal satu desa dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan I GEDE SARJANA adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai anak yang salah satunya bernama NI KADEK WIWIK;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama I GEDE SARJANA sudah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 30 Juli 2021;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan Dispensai Kawin terhadap Anak Pemohon yang bernama NI KADEK WIWIK karena sudah menikah dengan I KADEK ARDIASA secara adat dan agama Hindu pada tanggal 25 Juli 2020 yang dilaksanakan di Banjar Angansari, Desa Kutuh, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli ketika NI KADEK WIWIK berumur 16 (enam belas) tahun sedangkan I KADEK ARDIASA berumur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Calon Suami Anak merupakan anak kandung dari I NYOMAN LANUS dan NI NYOAMN RAPI;
- Bahwa alasan Anak NI KADEK WIWIK segera dinikahkan dengan I KADEK ARDIASA karena waktu itu sedang dalam keadaan hamil 6 (enam) bulan dan menurut hukum adat seorang perempuan yang telah hamil diluar nikah harus segera dinikahkan supaya menghindari kondisi letih (kotor);
- Bahwa I KADEK ARDIASA mengakui telah menghamili Anak Pemohon dimana antara Anak Pemohon dan I KADEK ARDIASA sebelumnya sudah menjalin hubungan asmara (pacaran);

Halaman 14 dari 24 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PN Bli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak yang dikandung oleh Anak Pemohon telah lahir pada tanggal 10 September 2020, berjenis kelamin laki-laki, dan diberi nama I GEDE ANGGA PRATAMA dimana saat ini telah berusia 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah agar perkawinan Anak NI KADEK WIWIK dengan I KADEK ARDIASA yang dilakukan ketika NI KADEK WIWIK belum genap berumur 19 (sembilan belas) tahun dapat dicatatkan;
- Bahwa Pemohon sebagai orang tua telah memberikan restu untuk menikahkan Anak dengan I KADEK ARDIASA tanpa adanya paksaan dan/atau tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun;
- Bahwa sebelumnya Pemohon telah menasehati Anak Pemohon dan I KADEK ARDIASA terkait kehidupan berumah tangga, dimana tanggung jawab yang dipikul akan lebih besar;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perkawinan antara Anak Pemohon dengan I KADEK ARDIASA;
- Bahwa diantara Anak Pemohon dengan I KADEK ARDIASA tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa tidak ada paksaan maupun hal-hal yang menghalangi Anak Pemohon dalam melakukan perkawinan;
- Bahwa ketika Anak Pemohon diketahui dalam kondisi hamil, Anak Pemohon masih duduk di bangku kelas 3 (tiga) SMA, namun Anak Pemohon memutuskan tidak melanjutkan sekolahnya hingga lulus;
- Bahwa I KADEK ARDIASA bekerja sebagai kuli bangunan sedangkan Anak Pemohon bekerja jualan online, namun Saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kehidupan rumah tangga Anak NI KADEK WIWIK dengan I KADEK ARDIASA selama ini berjalan harmonis dan secara ekonomi berkecukupan;
- Bahwa setelah menikah Anak Pemohon dan I KADEK ARDIASA tinggal di rumah milik mereka sendiri;
- Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami sebagai orang tua telah berkomitmen untuk selalu membantu Anak NI KADEK WIWIK dengan I KADEK ARDIASA apabila dikemudian hari dalam rumah tangga yang

Halaman 15 dari 24 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersangkutan terjadi kesulitan atau adanya permasalahan dalam bidang ekonomi, sosial, kesehatan, dan/atau pendidikan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami Anak serta Orang Tua Calon Suami Anak tentang resiko perkawinan beserta dampaknya terhadap anak khususnya dalam bidang pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Terhadap nasihat tersebut Pemohon menyatakan telah memahaminya dan akan tetap saling mendukung dan bersama-sama memikul tanggung jawab pada kehidupan keduanya setelah perkawinan dilaksanakan sampai dengan keduanya telah matang secara psikis dan ekonomi;

Menimbang, bahwa meskipun dalam proses pemeriksaan perkara permohonan hanya secara sepihak atau bersifat *ex-parte*, namun tidak ada alasan untuk mengesampingkan prinsip dan sistem pembuktian dalam hukum acara perdata dalam memeriksa permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg) Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-15 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan

Halaman 16 dari 24 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PN Bli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah dan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formal maka baik bukti surat atau saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini serta apakah Pengadilan Negeri Bangli berwenang mengadili perkara ini?;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perdata dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk Anak Pemohon yang belum memenuhi syarat usia perkawinan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menyebutkan permohonan Dispensasi Kawin diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yaitu sesuai dengan domisili salah satu OrangTua/ Wali calon suami atau istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi serta bukti surat bukti P-7 berupa fotocopy kutipan akta kelahiran atas nama NI KADEK WIWIK dan P-5 berupa fotocopy kutipan akta kematian atas nama I GEDE SARJANA diketahui benar bahwa Pemohon dan I GEDE SARJANA merupakan orang tua kandung dari NI KADEK WIWIK, namun I GEDE SARJANA sudah meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 2021 sehingga permohonan ini hanya diajukan oleh Pemohon selaku Ibu kandungnya, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon serta bukti P-3 berupa fotocopy kartu keluarga Pemohon dikaitkan dengan keterangan Para Saksi, diketahui bahwa saat ini

Halaman 17 dari 24 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PN Bli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tinggal di Banjar Angansari, Desa Kutuh, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, yang mana wilayah tersebut masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli. Oleh karenanya, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok permohonan;

Menimbang, bahwa dari apa yang didalilkan Pemohon tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Pemohon mengajukan Permohonan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon yang bernama NI KADEK WIWIK agar perkawinan dengan Calon Suami Anak yang bernama I KADEK ARDIASA yang telah dilakukan secara adat dan agama Hindu ketika masih dibawah umur dapat sah menurut hukum sehingga dapat dicatatkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, untuk mewujudkan hal tersebut, suatu perkawinan harus memenuhi seluruh syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 7 disebutkan :

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun;
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud ayat (1), orang tua pihak pria dan / atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;
- (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

Halaman 18 dari 24 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PN Bli





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan dari keterangan Para Saksi, Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami Anak serta Orang tua Calon Suami Anak di persidangan, diketahui bahwa dispensasi kawin yang dimohonkan oleh Pemohon dilatarbelakangi oleh alasan bahwa Anak Pemohon dan I KADEK ARDIASA saling mencintai dan telah menjalin hubungan asmara (pacaran), yang mana dari hubungan pacaran tersebut Anak Pemohon hami. Demi menghindari kondisi *leteh* (kotor) sebagaimana hukum adat yang berlaku sehingga ketika usia kandungan Anak Pemohon 6 (enam) bulan, I KADEK ARDIASA menikahi Anak Pemohon dimana perkawinan tersebut telah dilaksanakan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 25 Juli 2020 bertempat di Banjar Angansari, Desa Kutuh, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli (*vide* bukti P-13);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa fotocopy kutipan akta kelahiran atas nama NI KADEK WIWIK diketahui bahwa anak tersebut lahir di Br. Angansari pada tanggal 3 Agustus 2003 dimana saat ini telah berumur 19 (Sembilan belas) tahun sedangkan berdasarkan bukti P-6 berupa fotocopy kutipan akta kelahiran atas nama I KADEK ARDIASA lahir di Angansari pada tanggal 5 April 2001 dimana saat ini telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa ketika dilangsungkan perkawinan secara adat pada tanggal 25 Juli 2020 Anak Pemohon baru berumur 16 (enam belas) tahun, sedangkan Calon Suami Anak berumur 19 (Sembilan belas) tahun sehingga Anak Pemohon belum memenuhi syarat batas usia untuk menikah, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, meskipun telah melangsungkan perkawinan secara adat, maka dipandang perkawinan tersebut belum memenuhi syarat sehingga belum dapat dicatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-11 berupa Surat Pernyataan Kawin Suka Sama Suka yang dibuat Anak Pemohon dengan I KADEK ARDIASA serta dikaitkan dengan keterangan Para Saksi, Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami Anak serta orang tua Calon Suami Anak diketahui bahwa Anak Pemohon telah mengetahui secara sadar dan menyetujui perkawinan tersebut atas dasar suka sama suka tanpa adanya suatu paksaan dari pihak manapun serta diketahui tidak memiliki larangan perkawinan di antara keduanya dan masing-masing tidak sedang terikat dalam suatu perkawinan;

Halaman 19 dari 24 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PN Bli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-12 berupa fotocopy Surat Keterangan Lahir Nomor 40/KBD-A/2022 yang dikeluarkan oleh Kelian Banjar Dinas Angansari, yang dikuatkan pula dengan keterangan Para Saksi, Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami Anak serta Orang Tua Calon Suami Anak, diketahui bahwa benar anak yang dikandung NI KADEK WIWIK telah lahir pada tanggal 10 September 2020, berjenis kelamin laki-laki, yang diberi nama I GEDE ANGGA PRATAMA dimana saat ini anak tersebut telah berusia 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan. Di dalam persidangan, Anak Pemohon dan Calon Suami Anak telah mengakui bahwa anak tersebut adalah benar anak kandungnya;

Menimbang, bahwa dipandang secara psikologis Anak Pemohon dan Calon Suami Anak ketika di persidangan menurut penilaian Hakim telah siap untuk membina rumah tangga dan memahami tanggung jawab sebagai seorang isteri maupun sebagai seorang suami setelah mendengar keterangan masing-masing dimana Anak Pemohon menyatakan secara tegas telah siap berumah tangga dengan fokus merawat dan mendidik anak yang telah lahir. Selain itu, meskipun Anak Pemohon tidak melanjutkan pendidikan ketika duduk di bangku kelas 3 Sekolah Mengah Kejuruan hingga lulus, namun Anak Pemohon maupun Calon Suami Anak telah menyelesaikan kewajiban belajar selama 9 tahun dimana sudah lulus dari Sekolah Menengah Pertama (*vide* bukti P-8 dan P-9), sedangkan keduanya saat ini bekerja dimana Calon Suami Anak bekerja sebagai serabutan/kuli bangunan sedangkan Anak Pemohon berjualan online agar dapat memenuhi kebutuhan dalam rumah tangganya. Disamping itu, secara fisik keduanya merupakan orang yang sehat secara jasmani dan rohani karena selama proses persidangan Hakim tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempumanya akal maupun fisik, sehingga keduanya dapat dianggap secara fisik maupun mental mampu untuk menjalankan perannya masing-masing sebagai suami isteri yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di Persidangan diketahui bahwa kehidupan rumah tangga Anak Pemohon dengan I KADEK ARDIASA selama ini berjalan harmonis dan secara ekonomi berkecukupan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan perkawinan tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing sebagaimana bukti surat P-10 berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh

Halaman 20 dari 24 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon selaku Orang Tua bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah menyatakan komitmennya dalam persidangan untuk saling mendukung dan bersama-sama memikul tanggung jawab terhadap permasalahan ekonomi, sosial, pendidikan, dan/atau kesehatan yang mungkin timbul pada kehidupan keduanya setelah perkawinan dilaksanakan;

Menimbang, bahwa di pandang dari aspek sosiologis dan budaya Anak Pemohon hidup di tengah masyarakat Bali yang religius yang dijiwai oleh hukum adat dengan nilai-nilai agama hindu, dan dalam agama Hindu keseimbangan alam ini harus dijaga melalui konsep Tri Hita Karana, yaitu keseimbangan manusia dengan penciptanya, keseimbangan manusia dengan alam dan keseimbangan manusia dengan manusia, perbuatan Anak Pemohon yang telah hamil hasil perbuatan dengan I KADEK ARDIASA tanpa dikawini maka akan menimbulkan anggapan masyarakat telah merusak keseimbangan alam karena dianggap *leteh* (kotor) sebagaimana konsep Tri Hita Karana tersebut, dan perbuatan I KADEK ARDIASA tersebut apabila tidak mengawini Anak Pemohon maka akan ada sanksi adat yang di bebankan yaitu mereka dilarang untuk masuk ke dalam area Pura, oleh karenanya untuk menghindari hal-hal yang dapat merusak tatanan budaya dan agama tersebut maka Anak Pemohon harus dikawinkan secara sah dengan tujuan agar tetap menjaga keseimbangan alam tersebut;

Menimbang, bahwa syarat-syarat perkawinan yang telah dilangsungkan antara Anak Pemohon dan Calon Suami Anak telah dilakukan secara sah berdasarkan kepercayaan dan hukum agamanya masing-masing, kecuali syarat umur bagi anak Pemohon yang belum terpenuhi menurut ketentuan perundang-undangan, sehingga menjadi alasan untuk tidak dapat dicatatkannya perkawinan antar keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 7 disebutkan pada pokoknya perkawinan hanya diizinkan bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan usia yaitu 19 (sembilan belas) tahun, namun dalam keadaan tertentu Pengadilan dapat memberikan dispensasi kawin sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku dimana dalam hal ini tentu tidak lepas dari asas kepentingan terbaik bagi anak;

Halaman 21 dari 24 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PN Bli



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Hakim berkeyakinan sekalipun waktu dilaksanakan upacara perkawinan usia Anak Pemohon belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun, yang bersangkutan dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga yang telah berjalan selama ini dengan baik dan penuh tanggungjawab. Disamping itu, permohonan Pemohon tidak lain adalah untuk mencegah dampak yang lebih buruk bagi yang dimohonkan dispensasi kawin beserta keluarga besarnya serta masyarakat dan juga untuk kepentingan terbaik bagi Anak Pemohon dan juga anak yang bernama I GEDE ANGGA PRATAMA yang telah dilahirkan dan merupakan darah daging dari NI KADEK WIWIK dan I KADEK ARDIASA sehingga nantinya dapat terjamin hak-haknya atas administrasi kependudukan dan kepastian orang tuanya. Berdasarkan hal tersebut telah ternyata adanya urgensi yang menjadi dasar permohonan Pemohon, yakni suatu keadaan dimana tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa untuk melakukan perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Hakim berpendapat permohonan ini layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* hal esensi yang telah dipertimbangkan tidak saja untuk memenuhi asas kepentingan terbaik bagi si Anak yang dimohonkan dispensasi kawin yang mana untuk dapat tetap melindungi hak-hak anak mengenai kepastian hukum, kesejahteraan dan kelangsungan hidupnya untuk berkembang, namun juga bagi kepentingan terbaik bagi keturunannya dan hal tersebut telah sesuai dengan maksud dan tujuan dari ketentuan Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sekaligus ketentuan Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pemohon telah berhasil membuktikan apa yang menjadi dalil permohonannya maka permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan

*Halaman 22 dari 24 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PN Bli*



tidak bertentangan dengan Undang-Undang maka sudah sepatutnya petitem permohonan ke-2 (kedua) patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pihak yang bersangkutan demi tertibnya administrasi kependudukan wajib pula melaporkan kepada Instansi Pelaksana sehingga dapat di terbitkan Akta Perkawinan, maka berdasarkan hal tersebut petitem angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya dan permohonan ini sifatnya sepihak, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan dalam Hukum Acara Perdata (R.bg), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama NI KADEK WIWIK, jenis kelamin perempuan, lahir di Br. Angansari pada tanggal 3 Agustus 2003, untuk melaksanakan perkawinan dengan I KADEK ARDIASA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perkawinan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli sehingga dapat diterbitkan kutipan Akta Perkawinan untuk anak Pemohon.
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

*Halaman 23 dari 24 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PN Bli*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2022, oleh AMIROTUL AZIZAH, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bangli selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh I NYOMAN SUPADI, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

I NYOMAN SUPADI, S.H.

AMIROTUL AZIZAH, S.H.

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00
2. Pemberkasan / ATK .....	:	Rp50.000,00
3. PNB .....	:	Rp10.000,00
4. Materai .....	:	Rp10.000,00
5. Redaksi .....	:	Rp10.000,00

----- +  
Jumlah ..... : Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 24 dari 24 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PN Bli